

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Jenderal Ahmad Yani No. 9 Telpon (0370) 654097

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 260 TAHUN 2006

#### TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM DARUSSLAM JL. BUNG HATTA DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca

Surat permohonan Yayasan Darussalam Jl. Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 05/YDS/2006 tanggal 11 Agustus 2006.

Menimbang

bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Islam Darussalam yang didirikan Yayasan Darussalam JI.
Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.

Menginggat

- 1. a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2 Peraturan Pemerintah
  - a. Nomor 29 Tahun 1990;
  - b. Nomor 38 Tahun 1992
  - Nomor 39 Tahun 1992;
  - d. Nomor 25 Tahun 2000;
  - e. Nomor 19 Tahun 2005,
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

YAYASAN DARUSSALAM

- Alamat

Jl. Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten

Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

- Nama:

SMK ISLAM DARUSSALAM

- Alamat

Jl. Bung Hatta Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten

Lombok Tengah

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "PERTAMA" maka izin pendiriannya dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PRAYA Pada tanggal: 18 Nopember 2006

Kepala Dinas,

Drs. H. KAMA, MM NIP. 610 003 642

强.